

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Mengenai Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Secara umum pengertian bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang –undang RI Nomor 10 Tahun 1998 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Taswan (2008:3) “Bank merupakan lembaga keuangan perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkann dana serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan”.

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya”. (Herman,2014:1).

Menurut Riyadi (2012:11) “Bank adalah bagian dari sektor keuangan Indonesia, tetap solid dengan resiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup terjaga”.

Bank berasal dari bahasa italia, *banco* yang artinya bangku. Bangku ini dimaksudkan sebagai meja opsional para bankir zaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama Bank (Anwar, 2011:273).

Menurut Kasmir (2014:3), bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pad masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarkat dalam bentuk simpanan. Maksudnya, bank sebagai tempat menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk keamanan uangannya.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat. Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada msyarakat yang membutuhkan dana dengan pengajuan kredit.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Seperti pengiriman

uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *travellers cheque*, dan jasa bank lainnya.

### 2.1.2 Fungsi bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015 : 191) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agen of trust*, *agent of development*, dan *agen of service*.

#### 1. *Agen of Trust* (Lembaga Kepercayaan)

Dasar umum kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan

menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agan of Development* (Lembaga Untuk Membangun Ekonomi)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana hal tersebut sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

3. *Agent of Services* (Menawarkan Jasa Perbankan Lainnya)

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain pada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat

kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan.

### **2.1.3 Jenis-jenis Bank**

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Kasmir (2014:32) menjelaskan beberapa perbedaan perbankan sebagai berikut.

#### **1. Dilihat dari Segi Fungsinya**

Dengan dikeluarkannya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di

seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

- Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

## 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

- Bank Milik Pemerintah, adalah bank yang baik akte pemerintah maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
- Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

- Bank Milik Koperasi, adalah bank yang kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
- Bank Milik Asing, adalah bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.
- Bank Milik Campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

### 3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

- Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk bank ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

- Bank non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bentuk devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Dan transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### **2.1.4 Sumber Dana Bank**

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dalam membiayai operasinya. Menurut Ismail (2010:40), dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

##### **1. Dana Sendiri**

###### **a. Modal Disetor**

Modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan.

###### **b. Cadangan**

Yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari.

###### **c. Sisa Laba**

Merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun.

##### **2. Dana Pinjaman**

- a. Pinjaman dari Bank Lain di Dalam Negeri.
  - b. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan di Luar Negeri.
  - c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Buku Bank.
3. Dana Pihak Ketiga
- a. Simpana giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat dilihat setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan
  - b. Tabungan merupaka jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.
  - c. Deposito  
Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antra bank dan nasabah.

Berdasarkan sumber dana tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titpan) dari masyarakat atau lembaga lainnya. Disamping itu untuk mebiayai

operasinya dana dapat diperoleh dengan modal sendiri, yang dengan mengeluarkan atau menjual saham.

### **2.1.5 Usaha-usaha Bank**

Menurut Syamsu (2008:29), usaha-usaha bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.
3. Memberikan jasa lainnya dalam bentuk transfer atau pengiriman uang, kliring, jual beli valuta asing, menerbitkan referensi bank, bank garansi, L/C, dan surat kredit berdokumenter, inkaso, save deposit box, dan jual beli surat-surat berharga.
4. Menerima setoran pembayaran dari instansi/perusahaan seperti pembayaran listrik, uang kuliah, telepon, air, dan pembayaran pajak.
5. Melayani pembayaran seperti pembayaran gaji/pensiun pegawai dan penyaluran deviden, kupon.
6. Menempatkan dana, meminjam dan baik menggunakan surat, sarana komunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
9. Menyediakan pembiayaan dana atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Melakukan kegiatan lain yang lazim yang dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangang yang berlaku,

Bersasarkan usaha-usaha bank umum tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya yang masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang ingin di kembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan mengakibatkan prinsip kesehatan dan efisiensi.

## **2.2 Tinjauan Mengenai Prosedur**

Prosedur (prosedure) adalah urtan-urutan seni tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Nafarin (2009:9).

Prosedur merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur sangat penting dimiliki suatu organisasi atau perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Dengan adanya prosedur yang memadai maka akan dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan.

Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Mulyadi (2013:5).

Menurut Zaki (2009:30), prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

## **2.3 Tinjauan Mengenai Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*crede*” atau “*credo*”, yang artinya percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan

usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berdasarkan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Dibawah ini beberapa pengertian kredit menurut para ahli:

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian menurut Murti dan John (2010:119):

“Kredit merupakan jumlah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari”

Pengertian kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018: 112):

”Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)”.

Pengertian kredit menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114):

“Kredit sebagai penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit menurut Syamsu (2008:91):

“Kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya (*repayment*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit maver dapat dihindarkan”.

Pengertian kredit menurut Irham (2010:3):

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

### **2.3.2 Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu

dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit,

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

#### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

### **2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88):

#### 1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

## 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

## 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut.

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan

meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah uang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara,

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memnag modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain kan meningkatkakkn kerja sama di bidang lainnya.

#### **2.3.4 Jenis-jenis Kredit**

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkredita rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagi segi antara lain. Thamrin dan Sintha (2018:116):

##### **1. Dilihat Dari Segi Kegunaan**

- Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya kredit investasi misalnya untuk mebangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang epmakainnya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- Kredit Modal Kerja, digunakan unutk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada

suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

### 3. Dilihat dari Segu Jnagka Waktu

- Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

### 4. Dilihat dari Segi Jaminan

- Kredit dnegna jaminan, kredit yang dibeikan dengan sutau jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dnegan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur seama ini.

## 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- Kredit peternakan, dalam hal ini jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan peternakan jangka panjang kambing atau sapi.
- Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- Kredit profesi, diberikan pada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

### 2.3.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilain kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilain kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar mebguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Prinsip pemberian kredit 5 C menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:115):

a. *Character*

Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikebudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut

- Bank *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi

mengenai pemberian kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain terkait dengan fasilitas kredit tersebut.

- Mengupayakan *trade checking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan para *stakeholder*.
- Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha dimana calon debitur terdaftar.

b. *Capacity*

Penilaian bank atas calon kemampuan debitur dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian *capacity* nasabah, antara lain:

- Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*).
- Pendekatan Finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur,
- Pendekatan Yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan bank.

- Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknik produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain lain.

c. *Capital*

Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik untuk masalah maupun proyeksi pada masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur. Secara umum, modal besar akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri, misalnya industri berskala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

- d. *Condition of Economic*, yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit

dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economic*, antara lain:

- ✓ Peraturan pemerintah pusat dan daerah;
- ✓ Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik;
- ✓ Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

e. *Collateral*

Yaitu penilai bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar.

Penilaian kredit dengan 7 P menurut Kasmir (2014:96) :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah melalui kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Perpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu menilai nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika sesuatu fasilitas kredit mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

### **2.3.6 Aspek-aspek Pemberian Kredit**

Perkreditan merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi bank. Mengingat pentingnya perkreditan, maka dapat dipahami jika perhatian bank selalu dicurahkan pada upaya untuk mengelola aktivitas perkreditan secara lebih baik.

Dalam proses penilaian kredit disamping menggunakan 5 C dan 7 P, bank juga melakukan penilaian dengan menggunakan seluruh aspek yang ada. Tentu aspek-aspek tersebut berperan penting untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Menurut Kasmir (2014:98) mengemukakan aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kredit, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aspek Yuridis/Hukum

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti:

- Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan;
- Tanda Daftar Perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Keabsahan surat-surat yang dijamin misalnya sertifikat tanah serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

#### 2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- Pemasaran produk minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu;
- Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan dan tiga tahun yang akan datang;
- Peta kekuatan pesaing yang ada;
- Prospek produk secara keseluruhan.

### 3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuat *cash flow* daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

- Rasio Keuangan
- *Payback Period*
- *Net Present Value* (NPV)
- *Profitability Index* (PI)
- *Internal Rate of Return* (IRR)
- Dan *Break Event Point* (BEP)

### 4. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, misalkan lokasi, lay

out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

#### 5. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

#### 6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakat umum seperti:

- Meningkatkan ekspor barang;
- Mengurangi pengangguran;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Tersedianya sarana dan prasarana;
- Membuka isolasi daerah tertentu.

#### 7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- Tanah/darat menjadi gersang;

- Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
- Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, panas.

Dengan uraian beberapa aspek diatas, maka bank dapat menilai kelayakan calon debitur untuk menerima fasilitas kredit yang diajukan.

### **2.3.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur merupakan kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada fungsi tertentu. Prosedur juga kegiatan kekirial, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Kasmir (2014:100), secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

#### **1. Pengajuan berkas-berkas**

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

##### **a. Latar Belakang Perusahaan**

Seperti riwayat singkat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah swasta.

b. Maksud dan Tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya Kredit dan Jangka Waktu

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keunagn (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap ahasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon.

d. Cara Pemohon Mengembalikan Kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan Kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

## 2. Penyelidikan Berkas Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

## 3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

## 4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan memeriksa kel lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu pada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

#### 6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kredit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

#### 7. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris
- c. Realisasi kredit

#### 8. Realisasi Kredit

Realisasi Kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.